



P U T U S A N
Nomor : 40/G/2023/PTUN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MAKASSAR

memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa pada persidangan elektronik menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

Hj. PARASIA ROSDIANA, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jalan Kemauan 4 No. 18, RT 002, RW 005, Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Makassar Kota Makassar;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
SOLIHIN JAMAIN, S.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat / Konsultan Hukum beralamat Kantor di Jalan Rappocini Raya Lr. 5 No. 353, RT. 003, RW. 004 Kelurahan Rappocini Kecamatan Rappocini Kota Makassar, alamat elektronik Email Solihinjamain64@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Maret 2023; selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANA TORAJA, tempat kedudukan di Jalan Pongtiku, Nomor 53, Makale Kabupaten Tana Toraja ;
Dalam hal ini diwakili oleh:

1. **RISKY FEBRIANDA, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan;
2. **FITRA BUDIANTO, S.H.**, Jabatan Koordinator Kelompok Substandi Penanganan Sengketa Konflik, dan Perkara Pertanahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. **SRI DEVI, S.H.**, Jabatan Koordinator Kelompok Substansi Pengendalian Pertanahan ;
Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, Jalan Pongtiku No. 53 Makale, alamat elektronik email bpntatorkuasahukum@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 666-2/SKU-73.18.MP.02.01/V/ 2023, tanggal 08 Mei 2023;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

DAN :

1. Nama : **YAN PULUNG** ;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Beralamat di : Jalan Komp Pamen Kemhan RT/RW.001/016, Kel/ Desa Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Prov. Jawa Barat;
Pekerjaan : Tentara Nasional Indonesia (TNI);
2. Nama : **DRA. NELCE PULUNG**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Beralamat di : Jalan Tabatoki, RT/RW.006/003, Kel/Desa Kawua, Kec. Poso Kota Selaatan, Kab. Poso, Prov. Sulawesi Tengah;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ;
3. Nama : **PREDI PULUNG**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Semolowaru Elok Blok AG/17, RT/RW.002/006, Kel/Desa Semolowaru, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, Prov. Jawa timur; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
4. Nama : **AGUSTINA PULUNG, S.E.**;

Halaman 2 dari 65 halaman Putusan Nomor: 40/G/2023/PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia;
Beralamat di : Kamali Pentalluan, RT/RW.000/000, Kel/Desa
Kamali Pentalluan, kec. Makale, Kab. Tana Toraja,
Prov. Sulawesi Selatan; Pekerjaan : Mengurus
Rumah Tangga;

5. Nama : **IPTU PURN ROBERT PULUNG, S.H.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Beralamat di : ASR Polisi Sentani Kota, RT/RW 001/002,
Kel./Desa Sentani Kota, kec. Sentani, Kab.
Jayapura, Prov. Papua;
Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI);

6. Nama : **YOSEP PULUNG, S.T.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Beralamat di : Eselon IV, RT/RW.000/000, Kel./Desa Dekai, Kec.
Dekai, kab. Yahukimo, Prov. Papua;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

7. Nama : **ADOLPINA PULUNG;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Beralamat di : Dusun Pappokok, RT/RW 004/004, Kel./Desa
Taba, Kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu, Prov.
Sulawesi Selatan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

8. Nama : **PERI PULUNG, S.E.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Beralamat di : Blok Siklinting, RT/RW.004/003, Kel./Desa
Watubelah, kec. Sumber, Kab. Cirebon, Prov. Jawa
Barat;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

9. Nama : **DENNIS ANDARIAS, S.KOM.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Beralamat di : Dekai, RT/RW.000/000, Kel./Desa Dekai, Kec.
Dekai, Kab. Yahukimo, Prov. Papua;

Halaman 3 dari 65 halaman Putusan Nomor: 40/G/2023/PTUN. MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);
10. Nama : **AGUSTINA**;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Beralamat di : Paku Pentalluan, RT/RW.000/000, Kel/Desa Kamali
Pentalluan, kec. Makale, Kab. Tana Toraja, Prov.
Sulawesi Selatan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. HERIYANTO CITRA BUANA, S.H., M.H., C.L.A.;
2. IWAN KURNIAWAN, S.H., M.H.;
3. BOY TIDARMAWAN PUTRA, S.H.;
4. RIZAL HAKIKI, S.H.;
5. TRI SASRO, S.H.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum TRUST LAW & CO, beralamat di Gedung Ascom, Jalan Matraman Raya No. 67, Palmeriam, Matraman, Jakarta, alamat elektronik Email trustlawandco@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 28 Juli 2023;

untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 26 April 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 40/G/2023/PTUN.Mks, tanggal 2 Mei 2023 dan diperbaiki pada tanggal 31 Mei 2023 ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 40/G/2023/PTUN.MKS., tanggal 2 Mei 2023 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 40/G/2023/PTUN.MKS., tanggal 2 Mei 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 65 halaman Putusan Nomor: 40/G/2023/PTUN. MKS



3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 40/G/2023/PTUN.MKS., tanggal 2 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 40/G/2023/PTUN. MKS., tanggal 2 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 40/G/2023/PTUN.MKS., tanggal 31 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang (Pembacaan Gugatan sampai Duplik Tergugat) secara elektronik ;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 40/G/2023/PTUN. MKS., tanggal 18 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang Pembuktian, Kesimpulan dan Putusan secara elektronik ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa ini ;

Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangan;

DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat tertanggal 26 April 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dibawah Register Nomor : 40/G/2023/PTUN.Mks, tanggal 2 Mei 2023 dan diperbaiki pada tanggal 31 Mei 2023, yang isinya menerangkan sebagai berikut;

I. OBYEK GUGATAN

SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 00539 Kelurahan Kamali Pentalluan tanggal 18-2-2003 Surat Ukur Nomor 00556 /2019 tanggal 18-02-2019 luas 1.839 M2 atas nama pemegang Hak Minggu Rinding Padang ;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN :

1. Bahwa Sertipikat in litis diterbitkan tanggal 18-02-2003 oleh tergugat dan oleh pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



menyatakan ,Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sedangkan Penggugat baru mengetahui adanya produk daritergugat berupa sertifikat hak milik yang digugat saat ini yakni ketika selesai berperkara di Pengadilan Negeri Makale yaitu setelah membaca Salinan putusan dari Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 23 Februari 2022 yang diputus pada tanggal 10 februari 2022 perkara Nomor 205/Pdt.G/2020/PN.Mak, dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

- menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvakelijke verklard) ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (nietonvakelijke verklard) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum penggugat Konvensi /tergugat rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.240.000,- (dua juta dua ratus empatpuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian pada tingkat Pengadilan Banding perkara No.214/PDT/2022/PT/MKS TANGGAL 15 Agustus 2022 amar putusan dalam pemberitahuan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan Putusan Negeri Makale Nomor 205/Pdt.G/2020/PN.Mak tanggal 10 Februari 2022 yang dimohonkan Banding ;
- Menghukum pembanding semula Penggugat untuk membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya perkara sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

2. Bahwa intinya Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvakkijke verklard) artinya masih ada kesempatan bagi penggugat mengulang gugatannya, itulah yang menjadi alasan hukum sehingga penggugat untuk sementara waktu berhenti melakukan langkah hukum secara perdata dan selanjutnya melakukan Upaya administrasi terlebih lagi Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Obyek Sengketa dalam perkara ini maka secara kasuistik tenggang waktu 90 {Sembilan puluh} hari harus dihitung sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan ;
3. Bahwa upaya administrasi yang dilakukan penggugat yaitu pada tanggal 9 Maret 2023 dengan dasar Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan dalam Undang Undang No,5 Tahun 1986 penggugat mengajukan Keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja tapi tidak ditanggapi, selanjutnya Penggugat melayangkan lagi Banding Administrasi pada tanggal 3 April 2023 ke Kakanwil Badan Pertanahan Provinsi Sulsel itupun tidak mendapat respon ;
4. Bahwa setelah diabaikan oleh penyelenggara Administrasi negara in casu Badan Pertanahan Kabupaten dan Provinsi maka penggugat berkesimpulan bahwa pihak Pertanahan tidak akan memberi respon, oleh karenanya penggugat mendaftarkan gugatannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar secara on line pada tanggal 28-04- 2023 di e-Court Mahkamah Agung . sehingga tenggang waktu penggugat dalam mengajukan gugatan masih sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang secara normatif pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang disandingkan dengan kaidah hukum yurisprudensi Nomor 41/TUN1994 tanggal 10 November 2010 maka perhitungan 90 hari pengajuan gugatan bagi penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dihitung sejak diterimanya

Halaman 7 dari 65 halaman Putusan Nomor: 40/G/2023/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat oleh tergugat pada tanggal 17 Maret 2023 yang merupakan hasil upaya administratif ;

5. Bahwa dengan demikian Tenggang waktu Pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan mengacu pada ketentuan normatif Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kaidah hukum yurisprudensi Nomor 41/TUN1994 tanggal 10 November 2010, maka gugatan penggugat tidak lewat waktu.

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

- a. Bahwa dasar hukum pengajuan gugatan ini adalah Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 pasal 1 angka 9 yaitu :
- Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final ;
 - *Konkrit* adalah Objek sengketa tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan, karena berisi keputusan tata usaha negara yang dibuat oleh Tergugat;
 - Bersifat *Individual* adalah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju dan secara tegas menyebutkan nama Peggugat;
 - Bersifat *Final* adalah keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat merupakan kewenangan mutlak dari tergugat, dengan tidak memerlukan persetujuan lagi dari atasan tergugat, sudah (defenitif);
 - Menimbulkan *Akibat Hukum* yaitu dengan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan oleh tergugat yang menyimpang dari aturan perundang-undangan yang berlaku dan berakibat merugikan kepentingan hukum dri penggugat ;



b. Pasal 1 angka 10 yaitu :

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara ,baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara ,termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

c. Bahwa karena tempat kedudukan tergugat berada di Provinsi Sulawesi Selatan ,maka Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah Pengadilan yang berwenang dalam memeriksa ,mengadili dan memutus perkara a quo ;

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa Penggugat merasa dirugikan kepentingannya karena Tergugat telah menerbitkan Sertipikat hak milik diatas tanah yang dimiliki oleh Penggugat sehingga penggugat tidak bisa lagi mengelola obyek a quo,melakukan aktivitas diatas lahan tersebut,menjual atau mengalihkannya kepada pihak lain ;
2. Bahwa hal tersebut diatas jelas memenuhi Pasal 53 ayat (1) UU No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu menerangkan Hak Hak Penggugat yang dirugikan;
3. Bahwa karena itu Penggugat mengajukan gugatan sebab penggugat menganggap bahwa adagium "Point d interest point d action" (barang siapa mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan) telah terpenuhi dan dijamin oleh konstitusi ;
4. Bahwa kepentingan itu adalah kepentingan yang berhubungan dengan nilai dan kepentingan berkaitan dengan proses ;
5. Bahwa secara faktual yuridis dalam rangka kepentingan penggugat maka melalui proses litigasi penggugat mengajukan gugatan pada obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar ;

V. POSITA

1. Bahwa penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Makale Kabupaten Tana Toraja dengan luas lebih kurang 13.800 Ha secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhan, namun kemudian terbit obyek sengketa diatas lahan penggugat berupa SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 00539 Kelurahan Kamali Pentalluan tanggal 18-2-2003 Surat Ukur Nomor 00556 /2019 tanggal 18-02-2019 luas 1.839 M2 atas nama pemegang Hak Minggu Rinding Padang karenanya menjadi tumpah tindih dengan lahan penggugat yang batas- batasnya adalah :

Utara : dengan Rumah Sakit Fatimah Makale;
Timur : dengan Jalan Nusantara ;
Selatan : dengan Tanah/Rumah milik Abraham Toding;
Barat : dengan Tanah yang disertipikatkan Donaldo David Bubun;

2. Bahwa sebelumnya Alm.Ayah dan Ibu penggugat masing masing bernama Buruja dan Kambua telah menguasai tanah termaksud diatas dengan mendirikan bangunan rumah dan menanam berbagai jenis tanaman dengan alas hak berupa Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 10-12-1958 atas nama BURUDJA Nomor Buku Pendaftaran 114 C 1 Desa Paku Ketjamatan Makale Kabupaten Tana Toradja dan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 24-11-1977 atas nama BURUJA ;
3. Bahwa pada tahun 1958 terjadi huru hara sehingga ayah dan ibu penggugat meninggalkan lokasi ,kemudian pada tahun 1960 Alm,Burujadan Isterinya Alm.Kambua kembali lagi ke tanah miliknya namun bangunan rumahnya sudah porak poranda,tahun 1961 alm ayah dan ibu penggugat kembali meninggalkan tanah miliknya, dan memberi amanah kepada alm.Ambo Besse dan Alm.Indo liling untuk menjaga tanah a quo Yang kemudian penguasaanya dilanjutkan oleh anak angkatnya ;
4. Bahwa dari data yang ada ,bahwa ada pemohon yang mengajukan permohonan Hak Milik pada tanggal 15 juli 1965 padahal tanah a quo tidak pernah dialihkan dalam bentuk jual beli maupun hibah, dan selanjutnya terbit sertipikat hak milik tanggal 18-02-2003, proses penerbitannya memakan waktu sangat lama 38 tahun ,dengan adanya

Halaman 10 dari 65 halaman Putusan Nomor: 40/G/2023/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kondisi seperti itu nampak sekali ada kejanggalan, dan oleh karena itu proses dipengadilan Tata Usaha Negara Makassar akan membedah segala bentuk tindakan Pejabat Tata Usaha Negara sehingga mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang kini menjadi Obyek Sengketa

5. Bahwa adanya Obyek Sengketa diatas lahan penggugat **melanggar peraturan perundang-undangan** (aturan organik pertanahan) dan **asas-asas umum pemerintahan yang baik**, sebagaimana yang diuraikan sebagai berikut:

- Pasal 12 PP No: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 - Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:
 - pengumpulan dan pengolahan data fisik;
 - pembuktian hak dan pembukuannya;
 - penerbitan sertifikat;
 - penyajian data fisik dan data yuridis;
 - penyimpanan daftar umum dan dokumen ;
 - Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:
 - pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya ;
 - pendaftaran pemeliharaan dan pembebanan hak;
- Pasal 13 PP No: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 - Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis ;
 - Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri ;
 - Dalam hal suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendaftarannya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadis ;
 - Pendaftaran tanah secara sporadis dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan ;



Bagian Kedua

Pengumpulan Dan Pengolahan Data Fisik

Paragraf 1 Pengukuran Dan Pemetaan

- Pasal 14 PP No: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
Pasal 14
 - (1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan ;
 - (2) Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ;
 - a. pembuatan peta dasar pendaftaran; b. penetapan batas bidang-bidang tanah;
 - b. pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 - c. pembuatan daftar tanah;
 - d. pembuatan surat ukur ;
- Pasal 19 PP No: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 - Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan;
 - Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;
 - Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan dalam



pendaftaran tanah secara sporadik membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan ayat(2), termasuk mengenai belum diperolehnya kesekapatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan ;

- Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud payat(3) dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara ;
- Dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batas- batas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan ;
- Pasal 24 PP No: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 - 1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya ;
 - 2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembuktian hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahuluan-pendahulu-nya, dengan syarat:



- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
 - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya ;
- Pasal 25 PP No: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 - Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis ;
 - Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri ;
 - Pasal 26 PP No: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 - Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan ;
 - Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang



dianggap perlu ;

- Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa ;
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri ;
- Pasal 30 PP No: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 - Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat(3) hak atas bidang tanah:
 - a. yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidakada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1);
 - b. yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-halyang belum lengkap;
 - c. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang keberatan diberitahukan oleh Kepala panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadik untuk mengajukan gugatan ke Pengaidlan mengenaidata yang diselengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik dihitung sejak disampaikan pemberitahuan tersebut;
 - d. yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan



dandiajukan gugatan ke Pengadilan tetapi tidak ada perintahdari Pengadilan untuk status quo dan tidak ada putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut serta hal-hal yang disengketakan;

e. yang data fisik atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan ke Pengadilan serta ada perintah untuk status quo atau putusan penyitaan dari Pengadilan, dibukukan dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemeganghaknya dan hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat di dalamnya adanya sita atau perintah status quo tersebut ;

- Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b dihapus apabila:

a. telah diserahkan tambahan alat pembuktian yang diperlukan; atau

b. telah lewat waktu 5 (lima) tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang dibukukan ;

- Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf c dihapus apabila:

a. telah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yangbersengketa; atau ;

b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersang-kutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau ;

c. setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis sejak disampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksudpada ayat(1) huruf c



tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke Pengadilan ;

- Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dihapus apabila: ----
 - a. telah dicapai penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; atau ;
 - b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (5) Penyelesaian pengisian buku tanah dan penghapusan catatan adanya sita atau perintah status quo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila :
 - a. setelah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa; atau ;
 - b. diperoleh putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pencabutan sita atau status quo Pengadilan ;
- Pasal 31 PP No: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 - Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).;
 - Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, d dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus ;
 - Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan



sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya;

- mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan satu sertifikat, yang diterima kepada salah satu pemegang hak bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama yang lain ;
- Mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun kepunyaan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diterbitkan sertifikat sebanyak jumlah pemegang hak bersama untuk diberikan kepada tiap pemegang hak bersama yang bersangkutan, yang memuat nama serta besarnya bagian masing-masing dari hak bersama tersebut.
- Bentuk, isi, cara pengisian dan penandatanganan sertifikat ditetapkan oleh Menteri ;
- Pasal 33 PP No: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 - Dalam rangka penyajian data fisik dan data yuridis, Kantor pertanahan menyelenggarakan tata usaha pendaftaran tanah dalam daftar umum yang terdiri dari peta pendaftaran, daftartanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama ;
 - Bentuk, cara pengisian, penyimpanan, pemeliharaan, dan penggantian peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan daftar nama ditetapkan oleh Menteri ;
- Pasal 34 PP No: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
 - Setiap orang yang berkepentingan berhak mengetahui data fisik dan data yuridis yang tersimpan di dalam peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur dan buku tanah ;
 - Data fisik dan data yuridis yang tercantum dalam daftar nama hanya terbuka bagi instansi Pemerintah tertentu untuk keperluan pelaksanaan tugasnya ;
 - Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh keterangan



mengenai data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri ;

- Pasal 94 Permenag/Kepala BPN No: 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ;

bahwa guna adanya kepastian hukum dengan melakukan pendaftaran tanah Vide Pasal 19 Ayat (1) Jo. Ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, yang bunyinya sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

sebagaimana ketentuan normatif Pasal 3 Ayat (2) Huruf a dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dengan bunyi sebagai berikut:

Pasal 3 Ayat (2):

“Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan a. penyelidikan riwayatbidang tanah itu”;

Pasal 1 Angka 7:

“Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban- beban lain yang membebaninya”;

bahwa dari bunyi norma tersebut status hukum bidang tanah adalah hal sangat penting dalam pemberian hak berupa sertifikat kepada orang atau badan hukum, hubungan hukum antara orang khususnya dengan bidang tanah tentulah terikat hak dan kewajiban yang mengikutinya. Subyek hak berupa nama pemegang hak yang dituju dan dituangkan dalam



sertipikat tentulah harus mempunyai hubungan hukum dengan bidang tanah yang dimohonkan tersebut;

Bahwa Penerbitan SERTIPIKAT HAK MILIK Nomor 00539 Kelurahan Kamali Pentalluan tanggal 18-2-2003 Surat Ukur Nomor 00556/2019 tanggal 18-02-2019 luas 1.839 M2 atas nama pemegang Hak Minggu Rinding Padang yang tidak dilakukan pemeriksaan secara lengkap oleh Tergugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan normatif Pasal 3 ;

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyekum litis juga telah melanggar Peraturan Perundang-Undangan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 10 tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 1 Angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3 Ayat (2):

“Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan penyelidikan riwayatbidang tanah itu”;

ketentuan normatif Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, berbunyi sebagai berikut:

“Cacad hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah:

- a. Kesalahan prosedur;*
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;*
- c. Kesalahan subjek hak;*
- d. Kesalahan objek hak;*
- e. Kesalahan jenis hak;*
- f. Kesalahan perhitungan luas;*
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah ;*
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar; atau;*



i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif”;

6. Bahwa telah jelas Objek Sengketa memiliki unsur Cacat Administrasi sesuai ketentuan pasal tersebut diatas ;

7. Bahwa berdasarkan kronologis diatas Tergugat banyak melanggar *Peraturan- peraturan* dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara, sangat beralasan hukum jika Objek Sengketa dinyatakan Batal atau Tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sesuai ketentuan :

Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;” dan;

c. Undang-Undang Administrasi pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :

Bahwa Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014, secara yuridis prosedural dan secara substansial telah diabaikan secara prinsip dalam mengeluarkan surat keputusan , dalam hal ini asas yang dilanggar yaitu *Asas Kepastian Hukum Tergugat seyogyanya Pejabat Pemerintah merupakan penentu untuk memberi Kepastian Hukum kepada Masyarakat khususnya Penggugat dalam hal mendapatkan Hak atas Alas Hak milik Penggugat.*

Asas Ketidakberpihakan *Keberpihakan Tergugat terbukti dari terbitnya Objek Sengketa tanpa sesuai prosedur-prosedur dan melanggar Hukum yang berlaku;*

Asas Kecermatan

Tergugat tidak cermat . Bahwa fakta ketidak cermatan dari tergugat adalah sertifikat hak milik lebih dahulu diterbitkan dari Surat Ukur



(Sertipikat Hak Milik Nomor 00539 terbit tanggal 18-02-2003
Surat Ukur Nomor 0056/2019 terbit tanggal 18-02-2019) ;

Asas Tidak Menyalahgunakan Wewenang

*Tergugat menyalahgunakan wewenangnya dengan menerbitkan
Objek Sengketa tanpa adanya bukti Alas Hak ;*

Asas Keterbukaan

*Tergugat selama telah menerbitkan Objek Sengketa tetapi secara
sepihak tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, padahal sangat
mengetahui bahwa Lokasi Tanah Objek Sengketa adanya
pengembalian batas oleh Tergugat sendiri ;*

Asas Pelayanan Yang Baik :

*Tergugat terbukti tidak memberikan penjelasan kepada Penggugat
terkait surat yang dikirimkan kepada Tergugat yaitu Surat Keberatan
tanggal 9 Maret 2023 ;*

8. Bahwa nyata dan terang benderang tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar aturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas dan juga mutatis mutandis bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam Gugatannya, maka terhadap Gugatan Penggugat untuk menyatakan batal Obyek Sengketa a quo patut untuk dikabulkan; Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas maka penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar cq Ketua/Anggota Majelis yang memeriksa, mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

VI. PETITUM

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00539 Kelurahan Kamali Pentalluan tanggal 18-02-2003, Surat Ukur Nomor 00556/2019 tanggal 18-2-2019 Luas 1.839 M2 (seribu delapan ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) atas nama **Minggu Rinding Padang;**



3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00539 Kelurahan Kamali Pentalluan tanggal 18-02- 2003, Surat Ukur Nomor 00556/2019 tanggal 18-2-2019 Luas 1.839 M²(seribu delapan ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) atas nama **Minggu Rinding Padang**;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan elektronik pada tanggal 21 Juni 2023, yang isinya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Daluarsa/Lewat Waktu

1. Bahwa Tergugat menolak segala hal yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya pada posita halaman 2 (dua) hingga halaman 4 (empat) yang menyebut gugatan ini masih memenuhi tenggang waktu karena merupakan dalil sepihak dan tanpa dasar;
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik nomor: 00539/Kamali Pentalluan (dahulu Sertipikat Hak Milik nomor: 00229/Pantan) pertama kali diterbitkan pada tahun 2003 sehingga menurut logika hukum sangat mustahil Penggugat tidak mengetahui mengenai adanya Sertipikat tersebut selama rentang waktu puluhan tahun, apalagi Penggugat juga mengklaim mengetahui riwayat asal-usul tanah yang diatasnya terbit Sertipikat Hak Milik nomor: 00539/Kamali Pentalluan yang menjadi objek perkara;
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik nomor: 00539/Kamali Pentalluan tanggal 18 Februari 2003 yang diuraikan dalam Surat Ukur nomor: 00556/2019 tanggal 18 Februari 2019 seluas 1.839 M² (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama MINGGU RINDING PADANG yang terletak di Kelurahan Kamali Pentalluan merupakan hasil referensi dari Sertipikat Hak Milik nomor: 00229/Pantan tanggal 18 Februari 2003 yang diuraikan dalam Surat Ukur nomor: 00194/Pantan/2002 tanggal 29 Mei 2002 seluas 1.839 M² (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama MINGGU RINDING PADANG yang terletak di



Kelurahan Pantan. Referensi tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja. Sehingga kedua Sertipikat yang disebutkan diatas tersebut merupakan 1 (satu) kesatuan karena berada diatas objek yang sama dan milik pemegang hak yang sama pula;

4. Bahwa fakta hukum yang terjadi menerangkan Sertipikat Hak Milik nomor: 00229/Pantan pernah menjadi objek perkara perdata di Pengadilan Negeri Kelas 1B Makale dengan register nomor: 70/PDT.G/2017/PN.MAK Jo. nomor: 234/PDT/2018/PT.MKS Jo. nomor: 2378 K/PDT/2019 dan telah berkekuatan hukum tetap yang amar putusannya menegaskan tanah objek Sertipikat Hak Milik nomor: 00229/Pantan tanggal 18 Februari 2003 yang diuraikan dalam Surat Ukur nomor: 00194/Pantan/2002 tanggal 29 Mei 2002 seluas 1.839 M² (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama MINGGU RINDING PADANG adalah sah berdasar hukum;
5. Bahwa kemudian tanah objek Sertipikat Hak Milik nomor: 00229/Pantan tersebut digugat ulang di Pengadilan Negeri Kelas 1B Makale dengan register nomor: 205/PDT.G/2020/PN.MAK Jo. nomor: 214/PDT/2022/PT.MKS yang telah berkekuatan hukum tetap dan amar putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dan salah satu pertimbangan hukumnya adalah *Ne biz in Idem* karena di alamatkan pada objek gugatan tanah yang sama serta telah diputus dengan berkekuatan hukum tetap pada perkara sebelumnya;
6. Bahwa dalam surat gugatan perkara ini Penggugat hanya menyebut Sertipikat Hak Milik nomor: 00539/Kamali Pentalluan, perkara nomor: 205/PDT.G/2020/PN.MAK Jo. nomor: 214/PDT/2022/PT.MKS serta upaya administratifnya. Penggugat menutupi fakta hukum dengan tidak menyebutkan adanya Sertipikat Hak Milik nomor: 00229/Pantan, perkara nomor: 70/PDT.G/2017/PN.MAK Jo. nomor: 234/PDT/2018/PT.MKS Jo. nomor: 2378 K/PDT/2019;



7. Bahwa berdasarkan uraian diatas Penggugat sebenarnya telah lama mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik yang terbit diatas objek perkara perdata tersebut. Selain itu sudah sepatutnya tenggang waktu (daluarsa) pengajuan gugatan terhadap objek perkara dihitung sejak diketahuinya objek sengketa dan/atau sejak Penggugat merasa dirugikan. Sehingga dalil Penggugat yang menyebut gugatannya tidak lewat waktu tersebut tidak mempunyai dasar hukum, yang dilakukan sebagai upaya untuk menghindari Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.”;

Bahwa dengan demikian gugatan ini menyalahi syarat formil sehingga sangat berdasar hukum oleh Majelis Hakim Yang Mulia untuk mengesampingkan gugatan dan menyatakan tidak dapat diterima ;

Kewenangan Mengadili

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas tindakan Penggugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, karena merupakan sebuah tindakan keliru dan tidak memiliki pijakan hukum yang jelas. Dikatakan demikian karena gugatan ini mengenai sengketa kepemilikan dan penguasaan objek perdata berupa tanah sebagaimana klaim Penggugat pada positanya di halaman 5 (lima) angka 1 (satu) dan halaman 6 (enam) angka 1 (satu) yang sudah jelas masuk ranah hukum perdata pada Pengadilan Negeri Kelas 1B Makale. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya proses persidangan mulai dari mediasi, pembuktian, hingga putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa dalil Penggugat sebagai pemegang hak sesungguhnya atas tanah yang diatasnya terbit Sertipikat Hak Milik nomor: 00539/Kamali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pentalluan (dahulu Sertipikat Hak Milik nomor: 00229/Pantan) yang terletak di Kelurahan Kamali Pentalluan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja adalah sebuah dalil yang tidak berdasarkan hukum karena status kepemilikan dan penguasaan tanah tersebut telah diuji terlebih dahulu pada Peradilan umum sebagaimana putusan perkara perdata berkekuatan hukum tetap nomor: 70/PDT.G/2017/PN.MAK tanggal 21 Desember 2017 Jo. nomor: 234/PDT/2018/PT.MKS tanggal 06 Agustus 2018 Jo. nomor: 2378 K/PDT/2019 tanggal 15 Oktober 2019 serta putusan nomor: 205/PDT.G/2020/PN.MAK tanggal 10 Februari 2022 Jo. nomor: 214/PDT/2022/ PT.MKS tanggal 15 Agustus 2022 yang menegaskan bahwa Sertipikat Hak Milik nomor: 00229/Pantan (sekarang Sertipikat Hak Milik nomor: 00539/ Kamali Pentalluan) adalah sah berdasar hukum milik MINGGU RINDING PADANG ;

3. Bahwa berdasar hal tersebut di atas, gugatan ini tidak memiliki pijakan hukum yang jelas, oleh karena sangat nyata substansi permasalahan yang menjadi keberatan Penggugat tersebut adalah mengenai kepemilikan dan penguasaan atas sebidang tanah sehingga jika mengingat Ketentuan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam rangka memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

1. Bahwa dalil Penggugat pada positanya di halaman 6 (enam) angka 1 (satu) yang mengklaim memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 13.800 M² (tiga belas ribu delapan ratus meter persegi) di Kecamatan Makale tanpa menyebut nama Kelurahan atau Lembang (Desa) adalah dalil yang bias atau kabur karena tidak diketahui secara pasti dimana letak tanah yang diklaim Penggugat tersebut;

Halaman 26 dari 65 halaman Putusan Nomor: 40/G/2023/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa luasan tanah yang diklaim milik Penggugat seluas 13.800 M² (tiga belas ribu delapan ratus meter persegi) tidak sesuai dengan tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik objek perkara ini yakni Sertipikat Hak Milik nomor: 00539/Kamali Pentalluan (dahulu Sertipikat Hak Milik nomor: 00229/Pantan) seluas 1.839 (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama MINGGU RINDING PADANG;
3. Bahwa luas tanah yang diklaim milik Penggugat mempunyai selisih yang sangat jauh dibandingkan dengan luas pada tanah Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perkara sehingga dalil gugatan ini jelas rancu;
4. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara detail bagaimana orangtua Penggugat dapat memperoleh tanah yang diklaim milik orangtua Penggugat dan menurun ke Penggugat sebagai warisan, hanya menyebut memiliki sebidang tanah tanpa dapat menerangkan asal-usul riwayat tanah maupun bukti kepemilikan atas tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perkara ini;
5. Bahwa dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam rangka memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum

1. Bahwa Tergugat menolak segala dalil Penggugat dalam positanya di halaman 5 (lima) mengenai aspek Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan, oleh karena Penggugat tidak mempunyai Kepentingan Hukum di atas tanah yang menjadi obyek perkara karena tanah tersebut adalah sah milik MINGGU RINDING PADANG berdasarkan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik nomor: 00539/Kamali Pentalluan (dahulu Sertipikat Hak Milik nomor: 00229/Pantan) serta alas-alas hak yang mendasari penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut, sehingga dengan demikian pihak-pihak lain terputus hubungannya, tidak mempunyai hak serta tidak berkepentingan terhadap tanah objek perkara tersebut sebagaimana dimuat dalam Pasal 1870 KUH Perdata :



“ Suatu akta otentik memberikan di antara pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. ”

2. Bahwa Penggugat tidak memiliki hak maupun kepentingan hukum apapun atas tanah obyek perkara, dikatakan demikian oleh karena klaim oleh Penggugat sebagai pemilik dan penguasa sah atas tanah obyek perkara tersebut telah terbantahkan sebagaimana putusan oleh lembaga Peradilan umum yang telah berkekuatan hukum tetap yakni putusan perdata nomor: 70/PDT.G/2017/PN.MAK tanggal 21 Desember 2017 Jo. nomor: 234/PDT/ 2018/PT.MKS tanggal 06 Agustus 2018 Jo. nomor: 2378 K/PDT/2019 tanggal 15 Oktober 2019 serta putusan nomor: 205/PDT.G/2020/PN.MAK tanggal 10 Februari 2022 Jo. nomor: 214/PDT/2022/PT.MKS tanggal 15 Agustus 2022, sehingga dengan demikian Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dalam rangka memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang dikemukakan dalam bagian eksepsi dipergunakan kembali pada bagian pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang sebelumnya diakui secara tegas oleh Penggugat dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
3. Bahwa Tergugat sangat keberatan dengan tindakan Penggugat yang menarik Tergugat sebagai pihak dalam perkara ini tanpa menguraikan dengan detail hal-hal yang telah dilanggar ataupun yang bertentangan dengan tugas pokok dan fungsi Tergugat;
4. Bahwa Tergugat dalam memproses permohonan pendaftaran Sertipikat Hak Milik nomor: 00539/Kamali Pentalluan (dahulu Sertipikat Hak Milik nomor: 00229/Pantan) telah mengikuti ketentuan-ketentuan



sebagaimana diatur di Peraturan Pemerintah nomor: 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam rangka mewujudkan salah satu asas serta tujuan pendaftaran tanah yakni asas mutakhir dan bertujuan memberikan kepastian hukum;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat di halaman 6 (enam) angka 1 (satu) dan 2 (dua) yang intinya mengklaim memiliki dan menguasai tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik nomor: 00539/Kamali Pentalluan (dahulu Sertipikat Hak Milik nomor: 00229/Pantan) berdasarkan dokumen berupa: “ Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 10-12-1958 atas nama BURUDJA Nomor Buku Pendaftaran 114 C 1 Desa Paku Kecamatan Makale Kabupaten Tana Toradja dan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 24-11-1997 atas nama BURUDJA ”;
6. Bahwa dokumen yang disebut oleh Penggugat sebagai alas hak tersebut hanya berupa Rincik dan Ipeda yang statusnya saat ini seperti SPPT PBB (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan) yang bukan merupakan bukti kepemilikan terhadap objek pajak atau objek perkara, melainkan hanya penentu atas objek pajak dan besaran pajak yang dibebankan kepada objek pajak yang harus dibayarkan;
7. Bahwa Penggugat tidak dapat menyebutkan alas hak sebagai bukti kepemilikan sah atau bukti penguasaan sah terhadap tanah objek perkara yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik nomor: 00539/Kamali Pentalluan (dahulu Sertipikat Hak Milik nomor: 00229/Pantan), selain dokumen berupa Rincik dan Ipeda yang jelas bukan merupakan bukti kepemilikan;
8. Bahwa Penggugat tidak menjelaskan secara detail bagaimana orangtua Penggugat dapat memperoleh tanah yang dklaim milik orangtua Penggugat dan menurun ke Penggugat sebagai warisan, hanya menyebut memiliki sebidang tanah tanpa dapat menerangkan asal-usul riwayat tanah maupun bukti kepemilikan atas tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perkara ini;



9. Bahwa Penggugat membuat pengakuan pada positanya di halaman 6 (enam) angka 3 (tiga) yang menyatakan orangtua Penggugat telah 2 (dua) kali meninggalkan tanah yang diatasnya terbit Sertipikat Hak Milik objek perkara yakni pada tahun 1958 dan tahun 1961, yang kemudian penguasaan atas tanah tersebut dilanjutkan oleh orang lain;
10. Bahwa pengakuan Penggugat tersebut semakin menguatkan jika orangtua Penggugat maupun keturunannya (termasuk Penggugat) tidak menempati, tidak memiliki, tidak menguasai, tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap tanah yang diatasnya terbit Sertipikat Hak Milik objek perkara, sehingga tidak ada hubungan warisan yang menyangkut tanah tersebut;
11. Bahwa posita Penggugat pada halaman 7 (tujuh) angka 4 (empat) mempermasalahkan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik objek perkara yang memakan waktu 38 tahun dimulai sejak permohonan hak milik pada tahun 1965 hingga terbit pada tahun 2003;
12. Bahwa dari dalil Penggugat diatas tersebut, apabila semisal benar Penggugat mempunyai kepentingan hukum diatas tanah yang terbit Sertipikat Hak Milik objek perkara tersebut, maka dalam kurun waktu 38 tahun pula Penggugat juga melakukan pembiaran saat ada orang yang menguasai dan menempati, menggarap dan membangun diatas tanah tersebut;
13. Bahwa orang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus berhak mendaftarkan diri sebagai pemegang hak milik atas tanah tersebut sebagaimana ketentuan dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah :
“ Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat: (1) Penguasaan tersebut dilakukan



dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya; (2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya. “

14. Bahwa tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan saat Tergugat pada tahun 2003 menerbitkan Sertipikat Hak Milik nomor: 00229/Pantan (sekarang Sertipikat Hak Milik nomor: 00539/Kamali Pentalluan) atas nama MINGGU RINDING PADANG;

15. Bahwa mengingat Penggugat tidak pernah menguasai fisik tanah serta tidak ada keberatan kepada pemegang hak maupun keberatan kepada Tergugat pada saat proses permohonan hingga penerbitannya, maka penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah:

“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. “

16. Bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi uraian Penggugat pada halaman 8 (delapan) sampai halaman 15 (lima belas) karena hanya memuat kutipan-kutipan dari Peraturan-Peraturan tanpa dapat menerangkan secara detail mengenai perbuatan hukum yang telah



dilakukan dan dilanggar oleh Tergugat yang membuat Penggugat merasa dirugikan kepentingannya ;

17. Bahwa Tergugat dalam memproses permohonan pendaftaran Sertipikat Hak Milik telah mengikuti ketentuan – ketentuan sebagaimana diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam rangka mewujudkan asas pendaftaran tanah yakni asas mutakhir dan bertujuan memberikan kepastian hukum sehingga Tergugat menyatakan menolak tindakan Penggugat yang dalam gugatannya menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan menyatakan Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik hanya karena telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik nomor: 00539/Kamali Pentalluan (dahulu Sertipikat Hak Milik nomor: 00229/Pantan) atas nama MINGGU RINDING PADANG;
18. Bahwa Tergugat menerbitkan Sertipikat tersebut dengan berasaskan pada Asas Kepastian Hukum dan Asas Kemanfaatan. Asas Kepastian Hukum demi tercapainya salah satu tujuan kegiatan pendaftaran tanah yakni memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak, sedangkan Asas Kemanfaatan yakni memberi pemegang hak segala manfaat yang diperoleh dari tanahnya, serta manfaat bagi pemerintah yaitu memperlancar kegiatan pemerintahan dalam kaitannya dengan program pembangunan;
19. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak dapat menguraikan secara detail mengenai perbuatan apa saja yang dilanggar oleh Tergugat sehingga dalil Penggugat merupakan dalil sepihak dan tanpa dasar karena Tergugat telah bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah menggunakan Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik terutama Asas Cermat dan Asas Profesional dalam bekerja, dimana Tergugat melaksanakan Pendaftaran hak, dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak apalagi pada saat proses penerbitan Sertipikat tidak pernah ada pihak-pihak yang keberatan terhadap penerbitan Sertipikat tersebut.;



20. Bahwa Tergugat sangat keberatan dan menyatakan menolak segala dalil Penggugat yang dalam gugatannya menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah hanya karena memproses permohonan dan penerbitan Sertipikat Hak Milik, dinyatakan demikian karena segala rangkaian proses penerbitan dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta telah diketahui dan dibenarkan oleh Perangkat Pemerintahan Daerah setempat pada waktu pengukuran fisik tanah hingga pengumpulan data yuridis;
21. Bahwa dengan ditariknya Tergugat oleh Penggugat dalam perkara ini dengan tanpa dasar dan pijakan hukum yang jelas, maka jelas sangat merugikan kepentingan Tergugat sehingga untuk itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menolak gugatan ini atau menyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa berdasarkan jawaban dan bantahan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk menjatuhkan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sertipikat Hak Milik nomor: 00539/Kamali Pentalluan tanggal 18 Februari 2003, Surat Ukur nomor: 00556/2019 tanggal 18 Februari 2019 seluas 1.839 M² (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama MINGGU RINDING PADANG, dahulu Sertipikat Hak Milik nomor: 00229/Pantan tanggal 18 Februari 2003, Surat Ukur nomor: 00194/Pantan/2002 tanggal 29 Mei 2002 seluas 1.839



M² (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama MINGGU RINDING PADANG tetap sah secara hukum dan mengikat;

3. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut diatas, pihak Penggugat mengajukan replik dipersidangan secara elektronik pada tanggal 5 Juli 2023 dan atas replik Penggugat tersebut pihak Tergugat mengajukan Dupliknya secara elektronik pada tanggal 18 Juli 2023

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 1 Agustus 2023 telah masuk permohonan dari YAN PULUNG, DRA. NELCE PULUNG, PREDI PULUNG., AGUSTINA PULUNG, S.E., IPTU PURN ROBERT PULUNG, S.H., ADOLPINA PULUNG, PERI PULUNG, S.E., DENNIS ANDARIAS, S.KOM., dan AGUSTINA., melalui kuasa hukumnya bernama : HERIYANTO CITRA BUANA, S.H., M.H., C.L.A.; IWAN KURNIAWAN, S.H., M.H.; BOY TIDARMAWAN PUTRA, S.H.; RIZAL HAKIKI, S.H.; dan TRI SASRO, S.H. dan telah diputus melalui putusan sela tanggal 8 Agustus 2023, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pihak ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban pada persidangan elektronik pada tanggal 15 Agustus 2023, sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI

I. Keberatan tentang Kompetensi Absolut

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, oleh karenanya Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklard*);
2. Bahwa melihat materi gugatan Penggugat maka secara substansi permasalahan yang digugat oleh Penggugat adalah terkait sengketa kepemilikan dan penguasaan atas bidang tanah, bukan menyangkut prosedur dan mekanisme serta kewenangan penerbitan sertifikat objek sengketa, sehingga dengan mengajukan pokok permasalahan yang memiliki substansi seperti itu maka jelas gugatan Penggugat bukan wewenang mutlak



Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, mengadili serta memutusnyanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 UU No. 4 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa sebelumnya Penggugat telah bersengketa dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 214/PDT/2022/PT.Mks *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor: 205/Pdt.G/2020/PN.Mak dengan putusan pada pokoknya Gugatan Tidak Dapat Diterima (*Niet onvankelijk Verklard*), oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang lagi mengadili perkara *a quo*, sejalan juga dengan yurisprudensi diantaranya :

- yurisprudensi Mahkamah Agung dalam putusan Nomor : 243/KTUN/2012 tanggal 10 Juni 2013 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan mengadili sendiri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan inti pertimbangan pada pokoknya "*bahwa pokok perkara terletak pada masalah sengketa kepemilikan yang penyelesaiannya menjadi kewenangan peradilan umum, dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili sengketa ini, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima*";

4. Berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena materi gugatan Penggugat adalah menyangkut masalah kepemilikan hak atas bidang tanah sehingga gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil menurut Pasal 53 UU No. 4 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk Verklard*) ;

II. Gugatan telah melewati tenggang waktu untuk mengajukan gugatan (kadaluarsa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa *“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*;
2. Bahwa pengajuan Gugatan Penggugat bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Badan Pertanahan Kabupaten Tanah Toraja (in casu Tergugat) sebelum menerbitkan putusan administrasi penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00539/Kamali Pentalluan tanggal 18 Februari 2003 yang diuraikan dalam Surat Ukur nomor: 00556/2019 tanggal 18 Februari 2019, seluas 1.839 M² (seribu delapan ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) terdaftar atas nama Minggu Rinding Padang; telah beberapa kali mengumumkan, diantaranya melalui :
 - 2.1. Kepala Kota Makale dan Kepala Ketjamatan Makale Bahwa kepemilikan tanah sudah diumumkan selama 2 (Dua) Bulan Sedjak tanggal 26 Maret 1968 s/d 26 Mei 1968 dan tidak ada keberatan;
 - 2.2. Pengumuman Dalam Negeri Direktorat Djenderal Agraria Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tana. Toradja Pengumuman No,5/AGR/ 1968 Tanggal 26 Maret 1968;
 - 2.3. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No. 0/Peng./2002 Tanggal 02 Desember 2002 selama 30+60 hari = 90 Hari;
3. Bahwa selain itu, dari uraian gugatan Penggugat pada angka Romawi I poin 1 (satu) tentang waktu pengajuan gugatan sangat jelas bahwa Penggugat sebelumnya telah mengajukan Gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Makale terhadap Tergugat II Intervensi sebagai mana terdaftar dalam Perkara Perdata No. 205/Pdt.G/2020/PN.Mak, tanggal 10 february 2020;

Halaman 36 dari 65 halaman Putusan Nomor: 40/G/2023/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa terhadap uraian Penggugat pada fakta persidangan Perkara Perdata No. 205/Pdt.G/2020/PN.Mka Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa Asli Sertipikat Hak Milik No : 00539/ Kamali Pentaluan atas nama pemegang hak Minggu Rinding Padang yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Toraja (in casu Tergugat) dalam bukti T.III.IV.V-01;
5. Bahwa dari fakta yang terungkap melalui bukti-bukti maupun pengakuan langsung dalam gugatan ini sudah sangat nyata dan begitu meyakinkan bahwa Penggugat telah mengetahui obyek gugatan in casu jauh sebelum gugatan ini diajukan Penggugat, terlebih ketika sedang bergulir perkara perdata di Pengadilan Negeri Makale dalam perkara Nomor 205/Pdt.G/2020/PN.Mka tertanggal 10 Februari 2020, pada sidang pemeriksaan bukti surat oleh Tergugat pada tanggal 25 Maret 2021 yang digugat telah terdaftar dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00539/Kamali Pentalluan tanggal 18 Februari 2003 yang diuraikan dalam Surat Ukur nomor: 00556/2019 tanggal 18 Februari 2019, seluas 1.839 M² (seribu delapan ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) terdaftar atas nama Minggu Rinding Padang, yang berarti bahwa sejak Tahun 2021 (+ 2 tahun) sebelum diajukan gugatan ini, Penggugat telah mengetahui keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00539/Kamali Pentalluan tanggal 18 Februari 2003 yang diuraikan dalam Surat Ukur nomor: 00556/2019 tanggal 18 Februari 2019, seluas 1.839 M² (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) terdaftar atas nama Minggu Rinding Padang;
6. Bahwa pemikiran yang sangat keliru dari Penggugat apabila kemudian mendalilkan dengan diputusnya perkara perdata no. 205/Pdt.G/2020/ PN.Mka jo putusan perdata No.214/PDT.G/2022/PT.MKS tanggal 15 Agustus 2022 dan telah melakukan upaya keberatan maka secara kasuistik tenggang



waktu 90 (Sembilan puluh) hari harus dihitung sejak saat ia merasa dirugikan;

7. Bahwa terhadap gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu untuk menggugat juga didasarkan atas ketentuan aturan perundang-undangan yakni peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah, pasal 32 ayat (2) yang berbunyi sebagai *"dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut"*. Dan atas obyek gugatan in casu telah diterbitkan sejak tahun 2002, artinya sudah kurang lebih 21 (dua puluh satu) tahun diterbitkan;
8. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut diatas, adalah sangat jelas gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu mengajukan gugatan sesuai yang diatur dalam Pasal 55 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

III. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (Legal Standing) dalam mengajukan Gugatan.

1. Bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan sebagai berikut, *"Orang atau badan hukum*



perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

2. Bahwa merujuk pendapat Indroharto (dalam buku: Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003, hal 37), pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yakni menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses Gugatan yang bersangkutan;
3. Bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi secara hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara, sedangkan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh Penggugat yang berinisiatif berperkara. Dengan demikian, pengujian kepentingan Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* harus didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Penggugat yang harus dilindungi secara hukum sebagai akibat terbitnya objek sengketa dan tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan proses Gugatan *a quo*;
4. Bahwa mencermati uraian dalam gugatan *a quo* dapat dipahami bahwa dalam pembuktian perkara perdata Nomor: 205/Pdt.G/2020/PN.Mka ditemukan fakta bahwa telah dilakukan ganti kerugian terhadap tanaman yang ditanam oleh orang tua



Penggugat (Baruja dan Kambua), sehingga Penggugat tidak memiliki kerugian serta tidak lagi memiliki kepentingan dalam mengajukan gugatan;

5. Bahwa dengan demikian oleh karena tidak terpenuhinya aspek formalitas Penggugat mengenai kepentingan hukum Penggugat untuk dapat menggugat objek sengketa *a quo* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peraturan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Administrasi Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige overheidsdaad*), maka sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

IV. Penggugat Keliru dalam menentukan Objek Gugatan (*Error in Objekto*)

1. Bahwa dalam ketentuan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";
2. Bahwa merujuk pada ketentuan peraturan tersebut diatas, maka yang harus menjadi objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00539/Kamali Pentalluan tanggal 18 Februari 2003 yang diuraikan dalam Surat Ukur nomor: 00556/2019 tanggal 18 Februari 2019,



seluas 1.839 M² (seribu delapan ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) terdaftar atas nama Minggu Rinding Padang;

3. Bahwa Objek Sengketa yang didalilkan oleh Penggugat adalah salah atau keliru karena mendalilkan bahwa Objek Gugatan/Sengketa dalam perkara *aquo* adalah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor : 00539 Kelurahan Kamali Pentalluan tanggal 10-2-2003 Surat Ukur Nomor : 00556/2019 tanggal 18-02-2019, seluas 1.839 M2 atas nama pemegang Hak Minggu Rinding Padang. Dengan demikian bukanlah suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, melainkan hal yang termuat dari Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yaitu berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Toraja yang bersifat *Beschikking*;
4. Bahwa *Error in Objecto* dalam perkara *aquo* adalah kesalahan menempatkan Objek yang digugat, karena Objek yang digugat tidak memuat apa sebenarnya yang dapat dikatakan sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh karena kekeliruan mengenai Objek yang digugat oleh Penggugat, maka layak dan pantas secara hukum Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;
2. Bahwa eksepsi yang telah kami uraikan diatas mohon dianggap satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa dalam gugatan Penggugat posita angka 1, Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak di Makale Kabupaten Tana Toraja dengan luas lebih kurang 13.800 M2 secara keseluruhan, namun kemudian mengajukan gugatan terhadap



Sertifikat Hak Milik No. 00539 Kelurahan Kamali Pentalluan atas nama Pemegang Hak Minggu Rinding Padang dengan luas 1.839 M²;

Ketika Penggugat mendalilkan memiliki tanah 13.800 M², dimana kemudian mendalilkan Sertifikat Hak Milik No. 00539 Kelurahan Kamali Pentalluan atas nama Pemegang Hak Minggu Rinding Padang dengan luas 1.839 M² yang didalilkan adalah milik Penggugat, hal ini menjadi sangat aneh. Dikarenakan Sertifikat Hak Milik No. 00539 Kelurahan Kamali Pentalluan atas nama Pemegang Hak Minggu Rinding Padang ketika dilihat menurut luas sangatlah jauh dari apa yang didalilkan oleh Penggugat. Dengan demikian dalil Penggugat dalam Gugatan angka 1 sangat lah mengada-ada;

4. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 1839 M² (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) sebagaimana sesuai Keputusan Tata Usaha Negara yaitu surat tanda bukti kepemilikan tanah berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00539/Kamali Pentalluan tanggal 18 Februari 2003 yang diuraikan dalam Surat Ukur nomor: 00556/2019 tanggal 18 Februari 2019, seluas 1.839 M² (seribu delapan ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) terdaftar atas nama Minggu Rinding Padang (in casu almarhum orang tua dari Tergugat II Intervensi) ;
5. Bahwa kepemilikan Tergugat II Intervensi terhadap tanah tersebut berdasarkan:
 - a. Permohonan Penerbitan Sertifikat Hak Milik berdasarkan Surat Keterangan Tanggal 08 Djuli 1965 yaitu pemberian Ne'Palungan ayah Almarhum ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG yang diketahui Kepala Kota Makale dan Kepala Kecamatan Makale;
 - b. Surat Permohonan Hak Milik atas sebidang Tanah yang dibuat oleh pemohon M.M Rindingpadang kepada Bapak Kepala Inspeksi Agraria Sul-Sel Tanggal 15 Djuli 1965 mengetahui Kepala Kota Makale dan Kepala Ketjamatan Makale Bahwa



kepemilikan tanah sudah diumumkan selama 2 (Dua) Bulan
Sedjak tanggal 26 Maret 1968 s/d 26 Mei 1968 dan tidak ada
keberatan;

- c. Pengumuman Dalam Negeri Direktorat Djenderal Agraria Kantor Agraria Daerah Kabupaten Tana. Toradja Pengumuman No,5/AGR/ 1968 Tanggal 26 Maret 1968;
- d. Risalah Pemeriksaan Tanah Permohonan Untuk Pengakuan Hak Milik tertanggal 25 April 1969 yang dimohon oleh M.M Rindingpadang kepada Panitia Pemeriksa Tanah;
- e. Surat Keterangan No. 699/111/DS/75 Tanggal 13 Maret 1973 Tentang Pemilikan Tanah oleh ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG mengetahui Kepala Desa Bombongan dan Kepala Kecamatan Makale;
- f. Surat Keterangan Tanggal 10 Maret 1997 yang dibuat oleh Pither Su'tu Sesa Rante isinya menyatakan pernah menyewa tanah milik ALMARHUMAH MARTHINA MINGGU RINDINGPADANG untuk usaha Pertukangan kayu dari tahun 1977 sampai dengan 1980;
- g. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis No. 0/Peng./2002 Tanggal 02 Desember 2002 selama 30+60 hari =90 Hari;
- h. Pelaksanaan pengukuran Kutipan Surat Ukur No. 194/Pantan/2002 tanggal 29 -05-2002;
6. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00539/Kamali Pentalluan tanggal 18 Februari 2003 yang diuraikan dalam Surat Ukur nomor: 00556/2019 tanggal 18 Februari 2019, seluas 1.839 M² (seribu delapan ratus tiga puluh Sembilan meter persegi) terdaftar atas nama Minggu Rinding Padang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tana Toraja (in casu Tergugat) adalah merupakan bukti yang sah dan paling kuat terhadap hak kepemilikan atas tanah, sebagaimana ketentuan yang diatur Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang berbunyi sebagai berikut:



- Pasal 19 ayat (1) *“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan Pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ;*
- Pasal 19 ayat (2) *“Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:*
 - 1) pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - 2) pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ;
 - 3) pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang sah.”

Dan juga ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang berbunyi, *“Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan” juncto ketentuan pasal 571 KUHPdata disebutkan, “Hak Milik atas sebidang tanah mengandung didalamnya kepemilikan atas segala apa yang ada diatasnya dan didalam tanah” ;*

Dengan demikian tidak dapat disangkal lagi kebenarannya tentang kepemilikan dari objek gugatan adalah milik Tergugat II Intervensi, sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 00539/Kamali Pentalluan tanggal 18 Februari 2003 yang diuraikan dalam Surat Ukur nomor: 00556/2019 tanggal 18 Februari 2019 ;

7. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00539/Kamali Pentalluan tanggal 18 Februari 2003 yang diuraikan dalam Surat Ukur nomor: 00556/2019 tanggal 18 Februari 2019, seluas 1.839 M² (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama MINGGU RINDING PADANG yang terletak di Kelurahan Kamali Pentalluan merupakan hasil referensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pembaharuan dari Sertipikat Hak Milik nomor: 00229/Pantan tanggal 18 Februari 2003 yang diuraikan dalam Surat Ukur nomor: 00194/Pantan/2002 tanggal 29 Mei 2002 seluas 1.839 M² (seribu delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) atas nama MINGGU RINDING PADANG yang terletak di Kelurahan Pantan ;

8. Bahwa referensi atau pembaharuan nomor sertifikat hak milik atas tanah tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penetapan Nama dan Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja. Dengan demikian, Sertipikat Hak Milik Nomor: 00539/Kamali Pentalluan dan Sertipikat Hak Milik nomor: 00229/Pantan tanggal 18 Februari 2003 adalah merupakan keputusan tata usaha negara yang sama karena berada diatas objek tanah yang sama dan milik pemegang hak yang sama pula ;
9. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas membantah seluruh dalil dan dalih Penggugat yang menyatakan memiliki sebidang tanah yang terletak di Makale, Kabupaten Tana Toraja, Propinsi Sulawesi Selatan, seluas \pm 13.800 M² (kurang lebih tiga belas ribu delapan ratus meter persegi) yang kemudian terbit obyek sengketa diatas lahan Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00539/Kamali Pentalluan tanggal 18 Februari 2003 yang diuraikan dalam Surat Ukur nomor: 00556/2019 tanggal 18 Februari 2019, seluas 1.839 M² atas nama pemegang hak Minggu Rinding Padang. Dalil dan dalih Penggugat tersebut tidak berdasar dan sangat mengada-ada, sebab luas tanah yang diklaim milik Penggugat mempunyai selisih yang sangat jauh dibandingkan dengan luas pada tanah Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek perkara dan terlebih lagi Penggugat tidak menjelaskan secara detail bagaimana asal usul maupun riwayat tanah tersebut sebagai milik orangtua Penggugat ;
10. Bahwa Tergugat II Intervensi dengan tegas membantah seluruh dalil dan dalih Penggugat yang menyatakan tanah objek perkara adalah milik Penggugat berdasarkan dokumen Surat Pendaftaran

Halaman 45 dari 65 halaman Putusan Nomor: 40/G/2023/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 10-12-1958 atas nama BURUDJA Nomor Buku Pendaftaran 114 C 1 Desa Paku Ketjamatan Makale Kabupaten Tana Toradja dan Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 24-11-1997 atas nama BURUDJA. Dalil dan dalih Penggugat tersebut mengada-ada dan tidak berdasar sebab Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia yang menjadi dasar Penggugat tersebut hanya merupakan bukti pembayaran pajak atas tanah sebelum berlakunya PP Nomor 10 Tahun 1961 dan bukan merupakan bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;

11. Bahwa selain itu, Penggugat tidak pernah menguasai fisik tanah serta tidak ada keberatan kepada pemegang hak maupun keberatan kepada Tergugat pada saat proses permohonan hingga penerbitannya, maka penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Asas–Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi *"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut."*;
12. Bahwa terbukti tanah objek sengketa Sertipikat Hak Milik Nomor: 00539/Kamali Pentalluan tanggal 18 Februari 2003 yang diuraikan dalam Surat Ukur nomor: 00556/2019 tanggal 18 Februari 2019, seluas 1.839 M² (seribu delapan ratus tiga puluh Sembilan meter



persegi) terdaftar atas nama Minggu Rinding Padang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tana Toraja (in casu Tergugat) adalah milik Tergugat II Intervensi dan telah pernah diuji dan dipertegas keabsahannya sebagaimana dalam Putusan Nomor: 70/Pdt.G/2017/PN. Mak., tanggal 21 Desember 2017 juncto Putusan Banding Nomor: 234/PDT/2018/PT.Mks., tanggal 6 Agustus 2018 juncto Putusan Kasasi Nomor: 2378 K/Pdt/2019 tanggal 15 Oktober 2019 ;

13. Bahwa untuk lain dan selebihnya Tergugat II Intervensi tidak akan menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat karena dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat tidak berdasar secara hukum sama sekali dan dengan ini Tergugat II Intervensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, karena seandainya pun benar adalah irrelevant ;

C. PETITUM

Maka berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat II Intervensi jelaskan di muka baik eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara, sudah seharusnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan menolak gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa pada akhirnya kami mengetahui bahwa pengadilan lebih mengetahui hukum (*ius curia novit*). Bahwa dalil-dalil kami sebagaimana dimaksud semata-mata hanyalah untuk untuk membuat terangnya duduk perkara. Mohon kiranya kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara nomor : 40/G/2023/PTUN.MKS untuk memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKRA



1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan Jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
3. Menetapkan dan menyatakan sah dan berlakunya Sertipikat Hak Milik Nomor: 00539 Kelurahan Kamali Pentalluan tanggal 10-2-2003 Surat Ukur Nomor : 00556/2019 tanggal 18-02-2019 luas 1.839 M2 atas nama pemegang Hak Minggu Rinding Padang;
4. Membebaskan biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat II Intervensi pihak Penggugat tidak mengajukan replik bertetap pada gugatannya semula, begitu pula pihak Para Tergugat II Intervensi tidak mengajukan duplik dan bertetap pada jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yang perinciannya sebagai berikut ;

1. Bukti P- 1 : Bukti pengiriman surat Hj. Parasia untuk Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja, tanggal 15 Maret 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. Bukti P- 2 : Bukti pengiriman surat Hj. Parasia untuk Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Sulawesi Selatan, tanggal 05 April 2023 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. Bukti P- 3 : Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tanggal 10-12-1958, atas nama Buruja, No. Buku Pendaftaran Huruf c 114.CI, Desa Paku Ketjamatan Makale (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. Bukti P- 4 : Surat Keterangan Iuran Pembangunan Daerah, Buku Penetapan Huruf c No. 114 CI tanggal 24-11-1977, atas nama Buruja (Fotokopi sesuai dengan asli) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Tanah, No. Ket.904/WPJ.08/KT.3111/1980, tanggal 20 Maret 1980 atas nama Burudja (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
6. Bukti P-6 : Surat Kematian, No.100-85/WT, tanggal 16 Desember 2019 atas nama Kambua dan Surat Kematian, No. 100.86/WT, tanggal 16 desember 2019, atas nama Buruja (Fotokopi dari fotokopi) ;
7. Bukti P- 7 : Keterangan Ahli Waris, tanggal 11 April 2016 atas nama Ahli Waris dari Almarhum Buruja (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. Bukti P-8 : Silsila Keturunan Almarhum Lasingka, tanggal 21 Januari 2019 (Fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat Perjanjian Ganti Kerugian, tanggal 15 Mei 1956 antara Uwa' Tambaru Pihak Pertama dan Zainal Abidin Pihak kedua (Fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya, fotokopinya maupun salinannya dipersidangan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-11, yang perinciannya sebagai berikut;

1. Bukti T- 1 : Buku Tanah Hak Milik/Kelurahan Kamali Pentalluan, tanggal 18-2-2003, Surat Ukur No. 00556/ 2019, tanggal 18-02-2019, luas 1.838 m2, atas nama Minggu Rinding Padang (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. Bukti T- 2 : Surat Ukur, Nomor 00556/2019, luas 1.839 m2, atas nama Pemohon Minggu Rinding Padang (Fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti T-2.A : Ploting Bidang tanah, tanggal 23-03-2021 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 49 dari 65 halaman Putusan Nomor: 40/G/2023/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-2.B : Berita Acara, Nomor :443/BA-IP.02.03/73.18/III/2021, tanggal 24 Maret 2021 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
5. Bukti T- 3 : Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, Nomor: 600/04/ 2003, tanggal 08 Februari 2008 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
6. Bukti T- 4 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis , Nomor : 06/Peng./ 2002, tanggal 02 Desember 2002 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
7. Bukti T-4.A : Daftar Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah Lampiran Pengumuman, Nomor :06/Peng./2002, tanggal 02 Desember 2002 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
8. Bukti T-4.B : Surat Pengantar, No. 0452/429/ 53-09/2002, tanggal 02 Desember 2002 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
9. Bukti T- 5 : Surat ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, perihal Permohonan Hak Milik, tanggal 29 Juni 2002, atas nama M. Rinding Padang (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
10. Bukti T-6 : Surat Pernyataan, tanggal 16 Mei 2002 atas nama Minggu Rinding Padang (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
11. Bukti T-7 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tanggal 19 Juni 2002, atas nama Minggu Rinding Padang (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
12. Bukti T-8 : Surat Keterangan Warisan, tanggal 19 Juli 2002 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
13. Bukti T-8.A : Surat Keterangan, tanggal 15 Juli 1965, atas nama Ne'Palungan (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
14. Bukti T-9 : Surat Pernyataan, tanggal 19-07-2002, atas nama M.M. Rinding Padang (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
15. Bukti T-10 : Surat Ukur, Nomor : 194/PANTAN/2002, luas 1.839 m2 atas nama Pemohon Minggu Rinding Padang (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 50 dari 65 halaman Putusan Nomor: 40/G/2023/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-11 : Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, tanggal 11 Februari 2003 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya, fotokopinya maupun salinannya dipersidangan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang diberi meterai secukupnya dan diberi tanda T.II.-1 sampai dengan T.II.-30, yang perinciannya sebagai berikut;

1. Bukti T.II.- 1 : Akta Perkawinan, Nomor Tiga puluh delapan, tanggal dua puluh dua Djuli seribu Sembilan ratus tudjuh puluh satu; atas nama Paulus Pulung dengan Marthina Rinding Padang (Fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti T.II.- 2 : Surat Keterangan Kematian, Nomor: 267/KDT/XII/2003, tanggal 27 Desember 2003, atas nama Mathina Minggu Rinding Padang (Fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti T.II.- 3 : Surat Keterangan Kematian, No. 25/08/B6/IX/2007, tanggal 23 September 2007, atas nama Yohana. P (Fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti T.II.-4 : Surat Kematian, No.053/DT/II/2017, tanggal 02 Februari 2017, atas nama Paulus Pulung (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II.-5 : Surat Keterangan Warisan, Para ahli waris M. Rinding Padang (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
6. Bukti T.II.-6 : Surat Keterangan Warisan, anak dari Almh. Yohana Pulung, Para ahli waris dari MM. Rinding Padang (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
7. Bukti T.II.-7 : Surat Keterangan Warisan, anak dari Alm. Darius Pulung, Para ahli waris dari Almh. M. Rinding Padang (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 51 dari 65 halaman Putusan Nomor: 40/G/2023/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II-8 : Surat Keterangan Warisan Tanah dari Ne' Palungan kepada M.M. Rinding Padang, tanggal 05 Djuli 1965 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
9. Bukti T.II.-9 : Sertipikat Hak Milik, 00539/ Kelurahan Kamali Pentalluan, tanggal 18-2-2003, Surat Ukur, No. 00556/2019, tanggal 18-02-2019, luas 1.839. M2, atas nama Minggu Rinding Padang (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
10. Bukti T.II.-10 : Surat Pemberitahuan Ketetapan IPEDA Tahun 76, Kohir 184 atas nama Wajib IPEDA P. Pulung (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
11. Bukti T.II.-11 : Surat kepada Bapak Kepala Inspeksi Agraria Sulawesi Selatan di Makassar, tanggal 15 Djuli 1965, perihal Permohonan Pengakuan Hak Milik atas sebidang tanah, atas nama M.M. Rinding Padang (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
12. Bukti T.II.-12 : Surat Nomor: 166/BP-1/69, tanggal 11 Djuni 1969, perihal panggilan yang ditujukan kepada MM Rinding Padang terkait dengan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik yang terletak di Makale, Kecamatan Makale kabupaten Tana Toraja (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
13. Bukti T.II.-13 : Pengumuman No. 5/Agr/1968, atas nama Pemohon M.M Rinding Padang terhadap objek tanah yang terletak di Paku Makale Kota (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
14. Bukti T.II.-14 : Ichtisar Tentang Permohonan Pengakuan Hak Milik, No./Kantor Araria Daerah Tana Toraja, tanggal 25 April 1969, atas nama M.M. Rinding Padang (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
15. Bukti T.II.-15 : Risalah Pemeriksaan Tanah, No. /RPT/1969 (pemohon untuk pengakuan hak milik, tanggal 25 April 1969, atas nama M.M. Rinding Padang (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 52 dari 65 halaman Putusan Nomor: 40/G/2023/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T.II.-16 : Surat pengantar, No.045.2/429/53-09/2002, tanggal 02 Desember 2002, atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
17. Bukti T.II.-17 : Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis, Nomor : 06/Peng./ 2002, tanggal 02 Desember 2002, atas nama Kepala Kantor Pertanahan Ketua Panitia Ajudikasi (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
18. Bukti T.II.-18 : surat ditujukan Bapak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tana Toraja di Makale, tanggal 3 Mei 2003, perihal Permohonan Pengukuran Pengembalian Batas (Pengukuran Pematokan Kembali), atas nama Minggu Rinding Padang (Fotokopi dari fotokopi) ;
19. Bukti T.II.-19 : Surat ditujukan kepada Sdr. Minggu Rinding Padang, Nomor: 610/294/53.09/2003, tanggal 20 Mei 2003, atas nama Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
20. Bukti T.II.-20 : Putusan Pengadilan Negeri Makale, Nomor : 205/Pdt.G/2020/ PN Mak., tanggal 10 Februari 2022 (Fotokopi dari fotokopi) ;
21. Bukti T.II.-21 : Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, Nomor : 214/PDT.G/ 2022/PT MKS., tanggal 15 Agustus 2022 (Fotokopi dari fotokopi) ;
22. Bukti T.II.-22 : Surat ditujukan kepada Panitera Mahkamah Agung R.I. Po Box 212 Jakarta Pusat 10000, Nomor :W22.U10/1156/PDT. IX/2022, tanggal 18 Oktober 2022, perihal Surat Keterangan Perkara Perdata yang Tidak memenuhi Syarat Formal, atas nama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makale (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
23. Butkti T.II.-23 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993, atas nama P. Pulung (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 53 dari 65 halaman Putusan Nomor: 40/G/2023/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Bukti T.II-24 : Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 23 - 4 -2003, atas nama P. Pulung (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
25. Bukti T.II-25 : Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 15 - 9 -2005, atas nama. P. Pulung (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
26. Bukti T.II-26 : Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 19 - 1 -2013, atas nama. P. Pulung (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
27. Bukti T.II-27 : Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 05 - 09 -2019, atas nama. P. Pulung (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
28. Bukti T.II-28 : Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 04 - 07 -2020, atas nama. P. Pulung (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
29. Bukti T.II-29 : Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Makale... Juli 2021, atas nama. P. Pulung (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
30. Bukti T.II-30 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Tahun 2023, atas nama P. Pulung (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti-bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya, fotokopinya maupun salinannya dipersidangan ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Penggugat telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi dipersidangan bernama : Mince Kasmawaty., ;

Saksi pertama Penggugat bernama : Mince Kasmawaty., dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang disengketakan antara Hj. Parasia dengan Kepala Kantor Pertanahan, yang saksi ketahui ada terbit sertifikat di atas tanah Buruja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah itu milik Buruja yang disetipikatkan ;
- Bahwa luas tanahnya adalah 1.000 m2;
- Bahwa pada waktu Buruja tinggal di lokaso itu, tanaman yang ada adalah Pohon durian, pohon kelapa, rambutan, salak dan yang menjadi pagar pohon nanas;
- Bahwa pada waktu itu Minggu Rinding Padang tidak ada dilokasi dan tidak ada orang-orang;
- Bahwa tanaman yang ada di lokasi tersebut sudah ada pada waktu saksi lahir dan ada enam orang anaknya Buruja lahir pada waktu tinggal di lokasi itu;
- Bahwa Buruju tinggal ditanah itu tidak sampai meninggal karena tanah itu ditinggalkan pada waktu ada peristiwa Andi Sose;
- Bahwa benar Kembali ke lokasi itu pada waktu sudah aman, tetapi rumah sudah tidak ada di lokasi akhirnya menumpang di kolom rumahnya orang dan setelah itu Buruja kembali lagi ke Parepare;
- Bahwa ahli waris yang lain tidak keberatan kepada Parasia untuk menguasai kepada Pengacara untuk mencari lokasi itu;
- Bahwa pada waktu saksi ke lokasi, tidak mempermasalahkan lokasi itu dan dibiarkan saja, tetapi ada orang yang tinggal dirumah itu bagian sudut yang diberikan untuk numpang oleh Buruja ;
- Bahwa benar saksi pernah datang ke lokasi tanahnya Buruja dan mengapa ada terbit sertipikat di atas lokasi ini;
- Bahwa benar saksi tahu bahwa lokasi itu pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Makale;
- Bahwa benar saksi pernah menjadi saksi pada waktu di Pengadilan Negeri Makale;
- Bahwa saksi kenal dengan Buruja sudah lama karena Buruja yang merawat saksi sejak dari kecil ;
- Bahwa tidak ada jarak dari lokasi tempat tinggal saksi pada waktu dirawat oleh Buruja, karena di lokasi itulah tempat Buruja merawat saksi sejak dari kecil;

Halaman 55 dari 65 halaman Putusan Nomor: 40/G/2023/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Buruja tinggal di lokasi tersebut sejak tahun 1949 waktu itu saksi sudah lahir;
- Bahwa lokasi itu di Paku Jalan poros Rantepao;
- Bahwa Buruju memperoleh tanah itu setahu saksi sejak dari dahulu Buruju tinggal di lokasi itu dan ada Rinciknya ;
- Bahwa anaknya Buruja bernama Becce, Garuge, Abd. Latif, Kurusia, Hanafia dan Parasia Rosdiana;
- Bahwa setelah kerusuhan, Buruja tidak lagi kembali ke tanah itu ;
- Bahwa pada waktu Buruja tinggal di kolom rumahnya orang, tanah itu tidak diserahkan kepada orang lain tetapi ada sepupunya yang menjaga;
- Bahwa sepupunya itu bernama Bapaknya Nuhung;
- Bahwa setelah Buruja ke Parepare, tanah itu tetap dijaga oleh bapaknya Nuhung dan setelah bapaknya Nuhung sakit kembali ke Rantetalo tetapi sering datang melihat lokasi itu;
- Bahwa setelah Buruja ke Parepare, tanah itu bukan tanah pembagian, karena tanah itu diberikan kepada Parasia;
- Bahwa Parasia tidak tinggal di lokasi setelah kembali dari Parepare dan Parasia tinggal di Makassar ;
- Bahwa benar lokasi tanah yang dicari oleh Parasia sesuai dengan luasnya;
- Bahwa saksi sudah tidak pernah ke lokasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa lokasi itu sudah terbit sertifikatnya waktu saksi pergi ke Kantor Kelurahan ;
- Bahwa saksi pergi ke Kantor Kelurahan pada Tahun 2016;
- Bahwa keperluan saksi pada waktu itu saksi ke Kantor Kelurahan dan saksi sebut namanya Buruja;
- Bahwa benar saksi tahu Buruja pernah membayar PBB ;
- Bahwa nama daerah lokasi itu dulunya Paku ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah itu masuk dalam wilayah Kamali Pentalluan;
- Bahwa saksi tahu status tanah Buruja memperoleh tanah itu dari Pemerintah;

Halaman 56 dari 65 halaman Putusan Nomor: 40/G/2023/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa tanah itu tanah Buruja dan ada rinciknya atas nama Buruja;
- Bahwa saksi dirawat oleh Buruja karena saksi dititip untuk dirawat dan mama saksi pergi mencari kerja dan bapak saksi sudah meninggal;
- Bahwa Buruja tidak pernah berhubungan dengan orang lain dan menyatakan sebagai pemilik tanah ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Parulian dan Minggu Rinding Padang ;
- Bahwa saksi tinggalkan lokasi pada Tahun 1958;
- Bahwa saksi terakhir kelokasi eaktu itu ada kuburan dan setelah saksi kesana kuburan sudah tidak ada lagi;
- Bahwa tanah itu dikelola pada waktu sudah aman tahun 1960;
- Bahwa lokasi itu ditinggalkan pada Tahun 1961 pergi ke Parepare;
- Bahwa setelah di Parepare, tidak ada yang mengelola tanah itu ;
- Bahwa tanah itu terbit sertifikatnya, saksi baru mengetahui setelah berperkara di Pengadilan Negeri Makale ;
- Bahwa pada waktu dipengadilan Negeri, saksi tahu bahwa ada terbit sertifikatnya karena di lokasi itu ada yang buat pondok-pondok di atasnya tetapi tidak tahu orangnya;
- Bahwa pondok-pondok itu dibuat pada Tahun 2001;
- Bahwa pada tahun 2001, benar masih ada tanaman di atas lokasi itu ;
- Bahwa tanaman yang ada di atas lokasi adalah Pohon durian dan pohon kelapa yang ditanam oleh Buruja;
- Bahwa saksi tidak tahu mata angin ;
- Bahwa benar ada jalan di lokasi itu, jalan poros rantepao;
- Bahwa jalan itu sebelah kirinya lokasi;
- Bahwa sebelahnya batasnya Ambe Rabania;
- Bahwa yang dibelakangnya adalah H. Harum;
- Bahwa yang disebelah kirinya adalah Tambaru;
- Bahwa ada batasnya dengan Rumah Sakit Fatimah dan tanah tersebut ada sebagian yang diambil oleh rumah sakit Fatimah;
- Bahwa benar pada tahun 1990 saksi tahu ada sertifikatnya ahli waris dari Buruja dan tanah itu tidak pernah di kelola oleh orang lain;

Halaman 57 dari 65 halaman Putusan Nomor: 40/G/2023/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tahun 1961 lokasi itu tidak pernah lagi dikelola tetapi ada orang yang menjaga, yaitu Nuhung;
- Bahwa saksi tidak tahu sampai tahun berapa Nuhung menjaga lokasi itu;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak menghadirkan saksi dipersidangan walaupun telah diberikan kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya dipersidangan masing-masing pada tanggal 19 September 2023, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup dipersidangan elektronik ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*object van geschil*) berupa:

Sertipikat Hak Milik Nomor: 00539/ Kel. Kamali Pentalluan, tanggal 18 Februari 2003, Surat Ukur Nomor: 00556/2019, tanggal 18 Februari 2019, luas 1.839 M² atas nama Minggu Rinding Padang (vide T-1 = T II Intv. 9);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing telah mengajukan jawabannya tertanggal 21 Juni 2023 dan 15 Agustus 2023 yang berisi tentang eksepsi dan pokok sengketa, yang telah



diterima dan diverifikasi secara elektronik oleh Majelis Hakim masing-masing pada tanggal 21 Juni 2023 dan 15 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok sengketa dalam sengketa *a quo*, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dengan uraian sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah diuraikan secara lengkap dalam duduknya sengketa tersebut diatas, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama seperti dalam duduknya sengketa, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pada pokok-pokoknya saja;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Kewenangan mengadili (kompetensi absolut);
2. Gugatan Penggugat daluwarsa;
3. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscuur Libel*);
4. Penggugat tidak memiliki kepentingan mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim", dan selanjutnya dalam Penjelasannya dinyatakan bahwa "Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil yang berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata maka dengan



memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri:

- a. Apa yang harus dibuktikan;
- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- c. Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- d. Kekuatan pembuatan bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan";

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim dengan kewenangannya berdasarkan asas *dominus litis*, terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara *a quo*, terhadap alat bukti yang diajukan berupa bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 1, 63 Ha yang diperoleh sebagai warisan dari orangtuanya atas nama BURUJA berdasarkan Surat Pendaftaran Sementara Tanah Milik



Indonesia tanggal 10-12-1958 atas nama BURUDJA Nomor Buku Pendaftaran 114 C 1 Desa Paku Ketjamatan Makale Kabupaten Tana Toradja, Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 24- 11- 1977 atas nama BURUJA dan Surat Keterangan Tanah No.: Ket.904/WPJ.08/KI.3111/1980 tanggal 19 Februari 1980 (vide bukti P-3, P-4 dan P-5);

2. Bahwa, Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 00539/Kel. Kamali Pentalluan, tanggal 18 Februari 2003, Surat Ukur Nomor: 00556/2019, tanggal 18 Februari 2019, luas 1.839 M² atas nama Minggu Rinding Padang (objek sengketa) diatas tanah yang didalilkan sebagai milik Penggugat (vide T-1 = T II-9);
3. Bahwa, pihak Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah bersengketa di Peradilan Umum dengan objek tanah bersertipikat Nomor: 00539/Kel. Kamali Pentalluan, tanggal 18 Februari 2003, Surat Ukur Nomor: 00556/2019, tanggal 18 Februari 2019, luas 1.839 M² atas nama Minggu Rinding yang telah diputus hingga tingkat banding, dengan uraian sebagai berikut (vide bukti T II-20 dan T II-21):

- **Putusan PN Nomor: 205/Pdt. G/2020/PN Mak**, dengan amar putusan:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.240.000,00 (Dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- **Putusan Nomor: 214/PDT/2020/PT MKS**, dengan amar putusan:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor: 205/Pdt. G/2020/PN Mak tanggal 10 Februari 2022, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding, semula Penggugat, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 205/Pdt. G/2020/PN Mak jo. Putusan Nomor: 214/PDT/2020/PT MKS sebagaimana bukti T II-20 dan T II Intv.-21 belumlah menyelesaikan permasalahan kepemilikan atas bidang tanah dalam objek sengketa *a quo* antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi, oleh karena putusan dari lembaga Peradilan Umum tersebut belumlah menyentuh pokok perkara yang disengketa oleh para pihak (putusannya berupa gugatan tidak dapat diterima/*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga masih dapat diajukan gugatan baru ke Peradilan Umum berkaitan dengan bidang tanah tersebut tanpa terikat pada asas nebis in idem;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa walaupun objek sengketa merupakan keputusan tata usaha negara namun perlu dibuktikan terlebih dahulu siapa sebenarnya pihak yang berhak atas tanah yang diatasnya diterbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta hukum tersebut, serta mengacu kepada Yuriprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994, terdapat

Halaman 62 dari 65 halaman Putusan Nomor: 40/G/2023/PTUN. MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaidah hukum yang menyatakan “*meskipun sengketa itu terjadi dari adanya Surat Keputusan Pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa Perdata*”. Selain itu, mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001, terdapat kaidah hukum yang menyatakan “*bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan merupakan wewenang Peradilan Umum untuk memeriksanya*”, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara, namun substansi pokok perkaranya adalah mengenai sengketa kepemilikan (hak keperdataan) yang merupakan kompetensi Peradilan Umum, sehingga terlebih dahulu harus diselesaikan mengenai kepemilikan hak atas tanah di Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan *a quo*, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut Pengadilan beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai kompetensi absolut Pengadilan dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lain yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap pokok sengketa tidak dipertimbangkan lagi dan oleh karenanya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat berada pada pihak yang kalah dan merujuk pada ketentuan Pasal 110 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka segala biaya yang timbul dalam sengketa ini haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat: Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi absolut Pengadilan;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 oleh CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, BAHARUDDIN, S.H., M.H. dan IDA FARIDHA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh ABIDIN SANDIRI, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar serta dihadiri oleh kuasa hukum para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

BAHARUDDIN, S.H., M.H.

CHRISTIAN EDNI PUTRA, S.H.

ttd

IDA FARIDHA, S.H., M.H.

Halaman 64 dari 65 halaman Putusan Nomor: 40/G/2023/PTUN. MKS



Panitera Pengganti,

ttd

ABIDIN SANDIRI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK	:	Rp.	150.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	390.000,00
4. PNB	:	Rp.	40.000,00
5. Meterai	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	20.000,00 +
Jumlah	:	Rp.	650.000,00

(Enam ratus lima puluh ribu rupiah)